

PERUBAHAN – PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BMN

2026

Kpt 10 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026.

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Kegiatan penghapusan dan penjualan Lelang Barang Milik Negara. Perlu dibentuk panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020, Permenkeu No. 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu No. 76/PMK.06/2019 Tahun 2019, Permenkeu No. 83/PMK.06/2016, Permenkeu No. 118/PMK.06/2018, Permenkeu No. 115/PMK.06/2020, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023, Permenkeu No. 207/PMK.06/2021, Keputusan KPU No. 198/HK.03.1Kpt/04/KPU/X/2017.

- Keputusan ini Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Juni 2026.

- Lamp.: 1 hlm.